

Menilai Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia melalui *Siyasah Syar'iyah* dan Filsafat Hukum

Evaluating Alcoholic Beverage Regulations in Indonesia through the Perspectives of Siyasah Shar'iyah and Legal Philosophy

Rini Novita^{1*}, Qori Rizqiah H Kalingga², Fitriani³, Edi Kristianta Tarigan⁴, Hengki Syahyunan⁵, Ismed Batubara⁶

^{1,3} Universitas Darma Agung, ² Universitas Alwashliyah, ⁴ Universitas Potensi Utama, ⁵ Universitas Labuhanbatu, ⁶ Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 October 2026

Revised 18 October 2026

Accepted 20 October 2026

Available online 24 October 2026

Keywords:

alcoholic beverages; khamr; siyasah shar'iyah; legal pluralism; excise



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This article assesses whether Indonesia's regulation of alcoholic beverages can be justified as public-interest governance in a plural society when evaluated against Islamic legal principles (siyasah shar'iyah and maqasid al-shari'ah) and legal philosophy. Using normative legal research with statutory, historical, conceptual, and philosophical approaches, it examines Presidential Regulation 74/2013, the 2023 Criminal Code (Law 1/2023), excise policy, halal product assurance (Law 33/2014), and regional regulations through a three-part qualitative test: policy purpose, legal character, and source of legitimacy. The findings show a structural tension between the Islamic prohibition of khamr, whose ratio legis is intoxication, and a state framework that treats alcoholic beverages as controlled commodities classified by ethanol content. The tension is instrument-specific. Criminal provisions on public intoxication and on supplying minors, and excise as a price-based control, can serve legitimate protective purposes, whereas the dual framing of excise as control and revenue, the information-only role of halal labelling,

and uneven enforcement against illicit and adulterated liquor leave open questions. The article recommends evidence-based controls, earmarked and transparently evaluated excise, consistent age and location restrictions, and safeguards for religious freedom without disproportionate criminalisation. The findings are normative and require empirical testing.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji apakah regulasi minuman beralkohol di Indonesia dapat dibenarkan sebagai tata kelola untuk kemaslahatan umum dalam masyarakat majemuk apabila dinilai dari prinsip hukum Islam (*siyasah syar'iyah* dan *maqashid al-syari'ah*) dan filsafat hukum. Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filosofis untuk menelaah Peraturan Presiden 74/2013, KUHP (UU 1/2023), kebijakan cukai, jaminan produk halal (UU 33/2014), dan peraturan daerah melalui uji kualitatif tiga unsur: tujuan kebijakan, karakter norma, dan sumber legitimasi. Hasil analisis menunjukkan ketegangan struktural antara keharaman khamar, yang *'illat*-nya adalah sifat memabukkan, dan kerangka negara yang memperlakukan minuman beralkohol sebagai komoditas terkendali yang digolongkan menurut kadar etanol. Ketegangan itu bersifat khusus pada tiap instrumen. Ketentuan pidana tentang mabuk di ruang publik dan pemberian kepada anak, serta cukai sebagai pengendalian harga, dapat melayani tujuan perlindungan yang sah, sedangkan bingkai ganda cukai sebagai pengendalian sekaligus penerimaan, fungsi label halal yang bersifat informasi, dan penegakan yang belum merata terhadap minuman ilegal dan oplosan menyisakan persoalan. Artikel merekomendasikan pengendalian berbasis bukti, peruntukan dan evaluasi cukai yang transparan, konsistensi pembatasan usia dan lokasi, serta perlindungan kebebasan beragama tanpa kriminalisasi yang tidak proporsional. Temuan bersifat normatif dan perlu diuji secara empiris.

PENDAHULUAN

Pengaturan minuman beralkohol mempertemukan kepentingan yang tidak selalu sejalan: keberagaman keyakinan warga, perlindungan kesehatan dan ketertiban umum, kepentingan ekonomi, serta tanggung jawab negara melindungi kelompok rentan. Dalam hukum Islam,

*Corresponding Author

Email: rininovita202@gmail.com, qia.kalingga@gmail.com, fitrianiakashva89@gmail.com, editarigan1312@gmail.com, hengkihsb31081997@gmail.com

khamar dilarang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dan keharamannya dikaitkan dengan sifat memabukkan (*iskar*).¹ Hukum positif Indonesia, di sisi lain, mengatur pengadaan, peredaran, penjualan, dan pengawasan minuman beralkohol serta memungut cukai atas minuman mengandung etil alkohol.² Perbedaan titik berangkat ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar legitimasi dan batas kewenangan negara dalam masyarakat majemuk.

Perdebatan publik menguat ketika Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membuka peluang investasi industri minuman beralkohol di beberapa provinsi, yang kemudian dicabut lampirannya pada 2 Maret 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 di tengah penolakan sejumlah pihak.³ Peristiwa itu memperlihatkan bahwa pencabutan kebijakan investasi tidak serta-merta menghapus kerangka pengendalian dan peredaran yang telah ada: produksi, peredaran, dan penjualan berizin tetap berjalan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.⁴ Karena itu, analisis perlu menelaah struktur regulasi secara menyeluruh, bukan hanya satu keputusan politik.

Literatur terdahulu menelaah isu ini dari beberapa arah. Kajian berbasis *maqashid al-syari'ah* menempatkan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) sebagai pertimbangan utama dan menimbang ketegangannya dengan pertimbangan ekonomi dalam legalisasi investasi minuman beralkohol.⁵ Kajian fatwa menunjukkan bahwa penalaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) membedakan khamar dari alkohol sebagai zat dan menekankan perlindungan akal,⁶ sedangkan forum bahtsul masail di Yogyakarta mendukung pembatasan peredaran dengan argumen *maqashid*, pertimbangan sosial-ekonomi, dan kompromi hukum.⁷ Studi kearifan lokal memperlihatkan bahwa regulasi daerah dipengaruhi konteks sosial dan budaya,⁸ sementara studi implementasi di Medan, Bandung, Bantul, Jayapura, dan Minahasa Selatan menyoroti tantangan penegakan seperti distribusi ilegal, keterbatasan sumber daya, dan pengawasan yang belum menyesuaikan diri dengan pola distribusi baru.⁹ Dari sisi kesehatan masyarakat, literatur internasional membahas dampak intervensi regulasi alkohol, penggunaan alkohol oleh anak di bawah umur, dan kesenjangan kebijakan di Asia Tenggara.¹⁰

Meskipun demikian, sebagian besar kajian membahas satu instrumen atau satu daerah. Masih diperlukan kerangka yang secara terpadu membaca perizinan, pemedanaan, cukai, label halal/tidak halal, dan keragaman pengaturan daerah, terlebih setelah Kitab Undang-Undang

¹ QS. al-Baqarah [2]: 219; QS. al-Nisa' [4]: 43; QS. al-Ma'idah [5]: 90–91; HR. Muslim, no. 2003; HR. Abu Dawud, no. 3681; HR. al-Tirmidzi, no. 1865. Lihat juga Rustriningsih dan Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Revisiting the Prohibition of Khamr and Maysir in the Qur'an: An Examination of Sūrah al-Mā'idah [5]: 90–91," *Revelatio: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–18.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Hukumonline, "Melihat Akar Persoalan Legalisasi Peredaran Miras," 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-akar-persoalan-legalisasi-peredaran-miras-lt603fa60be10a9>.

⁴ Hukumonline, "Melihat Akar Persoalan Legalisasi Peredaran Miras," 2021; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Pasal 3 dan Pasal 7.

⁵ Busyro Firdaus dkk., "Legality of Alcoholic Beverages in Indonesia: Between Political Economy and Hifz al-'Aql Perspective," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 2 (2023): 222–237, <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i2.27843>.

⁶ Muhammad Hariyadi dkk., "Qur'anic Interpretation of Khamr and Zina in MUI Fatwas: A Multidimensional Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2026): 1379–1404, <https://doi.org/10.22373/wwkrhg70>.

⁷ Muhammad Rifqi, "Transformasi Nalar Bahtsul Masail dalam Keputusan Regulasi Minuman Beralkohol oleh LBM PWNU DIY," *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 176–190, <https://doi.org/10.54622/aijis.v2i2.601>.

⁸ H. L. Rahmatiah dkk., "The Approach of Local Wisdom and Islamic Law to the Establishment of Regional Regulations on Alcoholic Drinks," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15045>.

⁹ Rafli Yusuf Nugraha, Tati Sarihati, dan Pandji Santosa, "Control of the Distribution and Consumption of Alcoholic Beverages in the City of Medan," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 2 (2025): 203–209; Irfan Gumelar Ramadhan, Ending Solehudin, dan Bobang Noorisnan Pelita, "Analysis of Alcoholic Beverage Supervision and Control for Minors under Bandung City Regional Regulation Number 10 of 2024 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah," *Journal of Indonesian Islamic Studies* 5, no. 2 (2026): 827–841; Nur Kencana, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ... di Kabupaten Bantul," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 3 (2019): 239–264; Ambrosius Elokper dan Aloysius Silo, "Dampak Kebijakan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Jayapura," *Jurnal Ekologi Birokrasi* 12, no. 3 (2024): 159–173; Ivan Pangkey dkk., "Implementasi Kebijakan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan," *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): 969–977.

¹⁰ Sandro Esposito dkk., "Too Young to Pour: The Global Crisis of Underage Alcohol Use," *Frontiers in Public Health* 13 (2025): 1598175; Amanda S. Malawige dkk., "Health Impact of Alcohol Regulatory Interventions: A Systematic Review of Policies in Low- and Middle-Income Countries," *Health Policy and Planning* 40, no. 7 (2025): 780–804; Sawitri Assanangkornchai dkk., "Alcohol Control Policy in Southeast Asia: A Descriptive Review," *Asia Pacific Journal of Public Health* (2026), <https://doi.org/10.1177/10105395251414918>.

Hukum Pidana (KUHP) baru berlaku sejak 2 Januari 2026.¹¹ Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan uji tiga unsur, yaitu tujuan kebijakan, karakter norma, dan sumber legitimasi, untuk membedakan pengaturan yang berorientasi pada kemaslahatan dari pengaturan yang berisiko mereduksi larangan agama menjadi sekadar klasifikasi administratif atau informasi konsumen. Istilah “sekularisasi senyap” dipakai sebagai hipotesis analitis, bukan kesimpulan yang diasumsikan sejak awal. Casanova membedakan sekularisasi sebagai diferensiasi ranah sosial, kemerosotan praktik keagamaan, dan privatisasi agama,¹² sedangkan Asad mengingatkan bahwa kategori sekuler dibentuk oleh sejarah dan relasi kuasa sehingga tidak tepat dipakai sebagai label netral.¹³ Dengan demikian, hasil analisis dapat berbeda untuk tiap instrumen regulasi.

Rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana struktur utama regulasi minuman beralkohol di Indonesia; (2) bagaimana struktur tersebut dinilai melalui *siyasah syar’iyyah* dan filsafat hukum; dan (3) prinsip apa yang dapat digunakan untuk membangun pengendalian yang proporsional dalam masyarakat majemuk. Tujuan artikel ialah memberikan analisis normatif yang seimbang dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diuji lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan empat pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan tentang pengendalian minuman beralkohol, cukai, jaminan produk halal, hukum pidana, dan pengaturan daerah. Pendekatan historis menelusuri perubahan kebijakan dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 hingga regulasi terbaru. Pendekatan konseptual menjelaskan *siyasah syar’iyyah*, *maqashid al-syari’ah*, sekularisasi, dan prinsip kerugian, sedangkan pendekatan filosofis menilai hubungan antara legalitas, moralitas, kemanfaatan, dan keadilan. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak memiliki populasi dan sampel; unit analisisnya adalah instrumen regulasi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, Al-Qur’an, hadis, dan fatwa. Bahan hukum sekunder meliputi buku akademik dan artikel jurnal, sedangkan laporan lembaga dan pemberitaan dipakai sebagai konteks pendukung. Bahan diinventarisasi, diklasifikasi menurut instrumen, lalu ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Setiap instrumen dinilai secara kualitatif dengan uji tiga unsur (Tabel 1). Untuk menjaga keabsahan, kutipan pasal dicocokkan dengan naskah peraturan yang dapat diakses, dan angka dari pemberitaan dibandingkan dengan pernyataan instansi terkait. Data dan perkembangan regulasi diperiksa sampai Oktober 2026. Penelitian ini tidak menggunakan survei atau data lapangan, sehingga tidak menyimpulkan hubungan sebab-akibat tentang tingkat konsumsi atau efektivitas kebijakan.

Tabel 1. Uji tiga unsur

Unsur uji	Pertanyaan analitis	Indikator penilaian
Tujuan kebijakan	Apakah aturan melindungi kesehatan, akal, keselamatan, dan ketertiban?	Tujuan perlindungan jelas; ada dasar rasional dan bukti pendukung.
Karakter norma	Apakah aturan membatasi risiko atau justru memberi akses pasar tanpa pengamanan memadai?	Proporsionalitas, sasaran aturan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan kelompok rentan.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggal mulai berlaku merujuk pada ketentuan peralihan undang-undang tersebut dan perlu dicocokkan dengan naskah resmi.

¹² José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

¹³ Talal Asad, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* (Stanford: Stanford University Press, 2003).

Unsur uji	Pertanyaan analitis	Indikator penilaian
Sumber legitimasi	Apakah aturan dapat dijelaskan melalui dasar hukum dan kepentingan umum yang sah?	Kesesuaian dengan konstitusi, hukum positif, kebebasan beragama, dan alasan kebijakan yang transparan.

Uji ini bersifat kualitatif dan heuristik, bukan instrumen pengukuran yang telah divalidasi. Hasilnya dipakai untuk menyusun argumentasi normatif, bukan untuk menyatakan bahwa suatu kebijakan secara objektif “lulus” atau “gagal”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Regulasi Minuman Beralkohol

Pengendalian peredaran dan penjualan. Perpres 74/2013 membentuk kerangka pengendalian melalui penggolongan kadar etanol: golongan A (1–5%), golongan B (lebih dari 5–20%), dan golongan C (lebih dari 20–55%).¹⁴ Seluruh golongan hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan kepala daerah, sedangkan golongan A juga dapat dijual dalam kemasan di toko pengecer. Peredaran memerlukan izin edar dari BPOM, dan aturan pelaksana perdagangan mensyaratkan pembeli berusia minimal 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas.¹⁵ Sejak 16 April 2015, golongan A tidak lagi dijual di minimarket.¹⁶ Dengan demikian, penggolongan berfungsi administratif: ia membatasi tempat, usia, dan perizinan, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan normatif tentang apakah akses sudah dibatasi secara memadai.

Hukum pidana. KUHP baru memuat dua ketentuan utama. Pasal 316 ayat (1) memidana orang yang mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain dengan pidana denda paling banyak kategori II.¹⁷ Pasal 424 memidana penjualan atau pemberian minuman atau bahan memabukkan kepada orang yang sedang mabuk (penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II) dan kepada anak (penjara paling lama dua tahun atau denda kategori II), pemaksaan meminum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III), pemberatan bila mengakibatkan luka berat atau kematian, serta pidana tambahan bagi pelaku yang bertindak dalam pekerjaannya.¹⁸ Fokus hukum pidana nasional adalah gangguan, bahaya, dan perlindungan kelompok rentan; perbuatan meminum itu sendiri tidak dipidana pada tingkat undang-undang, meskipun rezim daerah dan Aceh dapat berbeda. Pasal 424 sudah mulai diterapkan, misalnya dalam perkara pedagang di Pengadilan Negeri Sampang pada 2026 yang berujung pidana penjara enam bulan dengan masa pengawasan satu tahun.¹⁹

Cukai. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) adalah barang kena cukai, dan tarifnya disesuaikan sejak 1 Januari 2024 melalui PMK 160/2023.²⁰ Kementerian Perindustrian melaporkan penerimaan cukai MMEA produksi dalam negeri sebesar Rp8,92 triliun pada 2025, naik 0,73% dari Rp8,86 triliun pada 2024; dengan tambahan Rp361 miliar dari produk impor,

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Pasal 3 (penggolongan golongan A, B, dan C menurut kadar etanol) dan Pasal 7 (tempat penjualan).

¹⁵ Hukumonline, “Legalitas Penjualan Minuman Keras Lewat Internet,” 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penjualan-minuman-keras-lewat-internet-lt542833226d316>.

¹⁶ Bisnis.com, “Pengusaha Minimarket Mulai Hentikan Penjualan Bir,” 3 Maret 2015, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150303/12/408471/pengusaha-minimarket-mulai-hentikan-penjualan-bir>.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 316 ayat (1); Hukumonline, “Orang Mabuk Mengganggu Ketertiban Umum, Bisakah Dilaporkan?,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-mabuk-mengganggu-ketertiban-umum-bisakah-dilaporkan-lt5d143736e934a/>.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 424 ayat (1)–(5), <https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023/pasal-424>.

¹⁹ Dandapala (Mahkamah Agung), “KUHP Baru, Pedagang Miras Dihukum Pidana Pengawasan,” 2026, <https://www.dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-pedagang-miras-dihukum-pidana-pengawasan>.

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 tentang tarif cukai minuman mengandung etil alkohol.

totalnya Rp9,28 triliun.²¹ Angka ini dibingkai dengan dua cara. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kenaikan tarif ditujukan untuk mengendalikan konsumsi,²² sedangkan Kementerian Perindustrian menyampaikan angka yang sama sebagai kontribusi industri bagi penerimaan negara dan ekspor. Penerimaan juga tidak naik terus-menerus: pada kuartal I 2025 penerimaan cukai MMEA turun 6,6% secara tahunan.²³

Jaminan produk halal. UU 33/2014 mewajibkan produk yang beredar bersertifikat halal, tetapi produk berbahan yang diharamkan, termasuk khamar, tidak dapat disertifikasi; pelaku usahanya dikecualikan dari kewajiban sertifikat dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal.²⁴ Fatwa MUI 10/2018 menetapkan bahwa minuman beralkohol yang tergolong khamar adalah minuman berkadar etanol minimal 0,5%, sedangkan minuman nonfermentasi berkadar kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamar halal bila tidak membahayakan secara medis.²⁵ Fatwa MUI 11/2009 sebelumnya membedakan khamar dari alkohol sebagai zat, sehingga tidak semua produk beralkohol otomatis berstatus khamar.²⁶

Pengaturan daerah. Aceh memidana peminum khamar dengan 40 kali cambuk melalui Qanun Jinayat.²⁷ Papua melarang produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol melalui Perda 15/2013 yang diubah dengan Perda 22/2016,²⁸ namun penegakannya menghadapi kendala; Gubernur Papua pernah mengancam pemilik toko yang berulang kali kedapatan menjual.²⁹ Bali menata minuman fermentasi dan destilasi khas Bali melalui Pergub 1/2020, dengan penjualan dibatasi pada tempat tertentu, dan pejabat daerah menegaskan bahwa pergub itu bukan pembebasan jual beli arak;³⁰ Nusa Tenggara Timur menempuh jalur serupa untuk sopi.³¹ Kota Medan dan Kota Bandung mengatur pengawasan dan pengendalian melalui perda masing-masing, termasuk kewajiban verifikasi usia minimal 21 tahun di Bandung.^{32,33}

Norma Hukum Islam dan Pluralitas Warga

Al-Qur'an membahas khamar secara bertahap, dari penyebutan dosa yang lebih besar daripada manfaatnya (QS. al-Baqarah [2]: 219), larangan salat dalam keadaan mabuk (QS. al-Nisa' [4]: 43), hingga larangan tegas (QS. al-Ma'idah [5]: 90-91). Kajian kontemporer membaca urutan ini sebagai proses legislasi yang gradual dan kontekstual, bukan rangkaian ketentuan yang saling

²¹ JPNN, "Kemenperin Klaim Industri Miras Berperan bagi Ekonomi RI," 30 Januari 2026, <https://www.jpnn.com/news/kemenperin-industri-miras-berperan-bagi-ekonomi-ri>; Fortune IDN, "Penerimaan Cukai Minuman Alkohol Tembus Rp8,9 Triliun," 2026, <https://www.fortuneidn.com/news/penerimaan-cukai-minuman-alkohol-tembus-rp8-9-triliun-00-my5jv-gvkm17>.

²² Kontan, "Penerimaan Cukai Minuman Alkohol Meningkat, Didorong Kenaikan Tarif," 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-cukai-minuman-alkohol-meningkat-didorong-kenaikan-tarif>; Fortune IDN, "Penerimaan Cukai Minuman Alkohol Tembus Rp8,9 Triliun."

²³ Kontan, "Produksi Dalam Negeri Turun, Setoran Cukai Minuman Beralkohol Hanya Rp1,6 Triliun," 8 Mei 2025, <https://nasional.kontan.co.id/news/produksi-dalam-negeri-turun-setoran-cukai-minuman-beralkohol-hanya-rp1-6-triliun>.

²⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 dan Pasal 26; Hukumonline, "Keterangan Tidak Halal juga Wajib," 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-tidak-halal-juga-wajib-lt6528ed221fc8f>.

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol; LPPOM MUI, "Hukum Mengonsumsi Susu Kefir," <https://halalmui.org/hukum-mengonsumsi-susu-kefir/>.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol; Hariyadi dkk., "Qur'anic Interpretation of Khamr and Zina in MUI Fatwas," 1379-1404.

²⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 15 (meminum khamar), Pasal 16 dan Pasal 17 (produksi dan penjualan, termasuk yang melibatkan anak).

²⁸ Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/125461/perda-prov-papua-no-15>.

²⁹ Antara Papua, "Gubernur Papua Beri Peringatan Keras terhadap Penjual Minuman Beralkohol," <https://papua.antaranews.com/berita/461224/gubernur-papua-beri-peringatan-keras-terhadap-penjual-minuman-beralkohol>; Tri Yanuaria dan Budiyanto, "Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 ... di Kota Jayapura," *Jurnal Ius Publicum* 3, no. 3 (2021): 107-118, <https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.26>.

³⁰ Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; Antara Bali, "Gubernur Bali Terbitkan Pergub soal Tata Kelola Arak Bali," 2020, <https://bali.antaranews.com/berita/179051/gubernur-bali-terbitkan-pergub-soal-tata-kelola-arak-bali>; Antara Bali, "DPRD Bali Perlu Sosialisasi Pergub Arak," 17 Mei 2021, <https://bali.antaranews.com/berita/238606/dprd-bali-perlu-sosialisasi-pergub-arak>.

³¹ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang minuman tradisional beralkohol jenis sopi.

³² Nugraha, Sarihati, dan Santosa, "Control of the Distribution and Consumption of Alcoholic Beverages in the City of Medan," 203-209. Penelitian tersebut merujuk Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

³³ Ramadhan, Solehudin, dan Pelita, "Analysis of Alcoholic Beverage Supervision and Control for Minors under Bandung City Regional Regulation Number 10 of 2024," 827-841.

menghapus.³⁴ Hadis memuat prinsip bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan bahwa sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun dilarang. Dalam ushul fikih, sifat memabukkan (*iskar*) menjadi *'illat* yang menopang perluasan hukum khamar, sehingga penilaian tidak semata-mata bergantung pada nama produk.³⁵ Sudut pandang sosiologis menempatkan khamar juga sebagai persoalan penyimpangan sosial.³⁶

Namun, penerjemahan norma agama ke dalam hukum negara memerlukan penalaran konstitusional dan pertimbangan pluralitas. Literatur fikih klasik memuat perbedaan pandangan tentang kedudukan non-Muslim dan transaksi minuman beralkohol dalam masyarakat yang diatur hukum Islam, dan perbedaan itu tidak boleh diringkas menjadi klaim bahwa seluruh mazhab berpandangan sama. Dalam negara dengan warga beragam, pembatasan kebijakan perlu mempertimbangkan kebebasan beragama dan hak warga lain tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan.³⁷ Fatwa MUI dapat menjadi rujukan keagamaan, tetapi tidak otomatis berkedudukan sama dengan peraturan perundang-undangan. Norma fikih, fatwa, dan hukum positif memiliki daya ikat dan fungsi berbeda, sehingga argumentasi tidak boleh mencampuradukkan sumber legitimasinya.³⁸

Penilaian per Instrumen

Penggolongan administratif: antara kepastian dan reduksi norma. Klasifikasi kadar etanol meningkatkan kepastian administrasi, memudahkan pengawasan, dan membantu menetapkan tarif atau kategori izin. Karena itu, pemakaian angka tidak dengan sendirinya merupakan sekularisasi atau pengingkaran norma agama. Persoalan muncul bila klasifikasi administratif diperlakukan sebagai pengganti seluruh pertanyaan tentang risiko, dampak, dan batas akses. Perbandingan antara ambang 0,5% dalam fatwa dan golongan A (1–5%) dalam Perpres harus dilakukan dengan hati-hati karena keduanya memiliki tujuan dan konsekuensi hukum berbeda: ambang fatwa menetapkan status halal-haram bagi konsumen Muslim, sedangkan golongan Perpres mengatur akses pasar. Temuan yang lebih tepat bukan bahwa angka menggantikan *'illat*, melainkan bahwa indikator administratif perlu diuji apakah tetap selaras dengan tujuan pengendalian. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, indikator teknis semestinya menjadi alat untuk mencapai tujuan perlindungan, bukan tujuan itu sendiri.

Pemidanaan atas dampak dan perlindungan kelompok rentan. Fokus pidana pada mabuk yang mengganggu, perilaku yang membahayakan, dan pemberian kepada anak sejalan dengan prinsip kerugian, yaitu campur tangan pidana paling kuat dibenarkan bila tindakan menimbulkan risiko nyata bagi orang lain.³⁹ Pendekatan ini berbeda dari pandangan keagamaan yang menilai perbuatan meminum itu sendiri, dan *maqashid* melindungi akal setiap orang, bukan hanya mencegah kerugian bagi pihak lain. Perbedaan dasar itu tidak harus dinilai sebagai kegagalan hukum; ia mencerminkan perbedaan antara norma moral keagamaan dan ambang kriminalisasi dalam negara konstitusional. Meski demikian, pendekatan berbasis dampak harus ditopang pencegahan yang efektif. Studi di Bandung mencatat bahwa pembatasan usia, pembatasan lokasi, tim pengawasan, dan partisipasi masyarakat telah dijalankan, tetapi terhambat oleh peredaran

³⁴ QS. al-Baqarah [2]: 219; QS. al-Nisa' [4]: 43; QS. al-Ma'idah [5]: 90–91; HR. Muslim, no. 2003; HR. Abu Dawud, no. 3681; HR. al-Tirmidzi, no. 1865. Lihat juga Rustriningsih dan Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Revisiting the Prohibition of Khamr and Maysir in the Qur'an: An Examination of Sūrah al-Mā'idah [5]: 90–91," *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–18.

³⁵ Hariyadi dkk., "Qur'anic Interpretation of Khamr and Zina in MUI Fatwas," 1379–1404; Zakaria Syaifei, "Tracing Maqāṣid al-Sharī'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).

³⁶ Nik Suhaida Nik Abdul Majid, "Islamic Sociological Perspective on Social Deviance of Khamr Drinking," *Abqari Journal* 27, no. 1 (2022): 13–31.

³⁷ Ahmad Ilyas Shaleh dan Fifiiana Wisnaeni, "Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–249.

³⁸ Fatwa MUI tidak memiliki daya ikat setara undang-undang, tetapi kerap menjadi rujukan kebijakan. Lihat Hariyadi dkk., "Qur'anic Interpretation of Khamr and Zina in MUI Fatwas," 1379–1404; Syafiq Hasyim, "Religious Pluralism Revisited: Discursive Patterns of the Ulama Fatwa in Indonesia and Malaysia," *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.10623>; Ismail Yahya dan Ahmad Arif Junaidi, "Authority of Fatwa in Digital Era: Methodology and Transmission of Nahdlatul Ulama's Bahtsul Masail in Indonesia," *Webology* 18, no. 2 (2021): 654–674.

³⁹ H. L. A. Hart, *Law, Liberty and Morality* (Stanford: Stanford University Press, 1963); John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859).

ilegal, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya pengawasan distribusi digital; studi di Medan menemukan pola serupa, termasuk penjualan dengan sistem *cash on delivery*.⁴⁰ Korban miras oplosan yang berulang, seperti sembilan orang meninggal di Cianjur setelah meminum alkohol berkadar 96% yang diracik dengan minuman berperisa pada Februari 2025, tujuh orang di Magelang pada Oktober 2025, dan enam orang di Jepara pada Februari 2026, menunjukkan bahwa persoalan utama juga terletak pada penegakan dan akses terhadap alkohol berbahaya, bukan semata legalitas.⁴¹ Pribadi menilai bahwa lemahnya kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi persoalan dan menyarankan penguatan regulasi.⁴² Karena KUHP baru berlaku sejak 2026, kesimpulan tentang pola penegakan perlu menunggu analisis putusan yang cukup.

Cukai: instrumen pengendalian atau insentif fiskal? Cukai dapat menaikkan harga dan mengendalikan konsumsi, tetapi sekaligus menjadi sumber penerimaan. Penerimaan yang besar tidak cukup untuk membuktikan bahwa negara “menikmati hasil keharaman” dalam pengertian hukum Islam; sebaliknya, klaim bahwa cukai selalu efektif mengendalikan konsumsi juga memerlukan bukti empiris. Sebagai konteks, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp149,57 triliun hingga September 2024,⁴³ sehingga cukai alkohol relatif kecil dalam struktur penerimaan cukai. Tinjauan kebijakan di Asia Tenggara menemukan bahwa semua negara memiliki bentuk perpajakan alkohol, tetapi layanan penanganan gangguan penggunaan alkohol jarang tersedia,⁴⁴ sehingga persoalan tata kelolanya adalah apakah hasil cukai dikaitkan dengan pencegahan dan penanganan dampak. Dalam kerangka tiga unsur, cukai lebih tepat disebut instrumen yang ambivalen: dapat dibenarkan sebagai bagian dari strategi pengendalian yang terukur, transparan, dan konsisten, tetapi menimbulkan persoalan bila tujuan penerimaan mengalahkan tujuan perlindungan.⁴⁵

Label halal dan pengaturan peredaran: dua rezim berfungsi berbeda. Sistem pelabelan menjawab kebutuhan informasi konsumen, sedangkan sistem perizinan menentukan syarat legal peredaran. Keduanya tidak selalu bertentangan secara yuridis karena mengatur objek dan fungsi yang berbeda. Akan tetapi, dari sudut pandang sebagian konsumen Muslim, label saja mungkin dipandang tidak cukup bila akses produk tetap luas. Ini merupakan pilihan kebijakan yang perlu diperdebatkan secara terbuka, bukan bukti otomatis bahwa negara menghapus norma agama. Kebijakan yang proporsional dapat menggabungkan informasi yang jelas, larangan penjualan kepada anak, pembatasan tempat dan promosi, pengawasan rantai distribusi, serta pendidikan konsumen.

Pluralisme hukum dan pengaturan daerah. Variasi daerah memperlihatkan bahwa hukum minuman beralkohol beroperasi dalam lanskap plural: Aceh dengan rezim jinayat, Papua dengan pelarangan, Bali dan NTT dengan penataan produk tradisional, serta daerah lain dengan pengendalian peredaran.⁴⁶ Pengakuan terhadap tradisi lokal tidak berarti seluruh produksi dan komersialisasi dikecualikan dari pengawasan; sebaliknya, tujuan kesehatan tidak otomatis membenarkan pembatasan yang tidak proporsional. Kritik atas regulasi daerah karena itu

⁴⁰ Ramadhan, Solehudin, dan Pelita, “Analysis of Alcoholic Beverage Supervision and Control for Minors,” 827–841; Nugraha, Sarihati, dan Santosa, “Control of the Distribution and Consumption of Alcoholic Beverages in the City of Medan,” 203–209.

⁴¹ Media Indonesia, “Korban Miras Oplosan di Cianjur Bertambah Jadi 9 Orang,” 10 Februari 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCnJxd-korban-miras-oplosan-di-cianjur-bertambah-jadi-9-orang>; CNA Indonesia, “Miras Oplosan Kembali Memakan Korban, Kali Ini 7 Orang Tewas di Magelang,” 9 Oktober 2025, <https://www.cna.id/indonesia/7-orang-tewas-di-magelang-miras-oplosan-39231>; Metro TV, “Korban Tewas Miras Oplosan di Jepara Jadi Enam Orang, Dua Kritis,” 11 Februari 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CPY4P-korban-tewas-miras-oplosan-di-jepara-jadi-enam-orang-dua-kritis>.

⁴² Eko Teguh Pribadi, “Alcohol Abuse in Indonesia: Determinant, SWOT and CARAT Analysis,” *Journal of Health Science and Prevention* 1, no. 1 (2017): 22–37, <https://doi.org/10.15642/jhsp.2017.1.1.22-37>.

⁴³ Kontan, “Penerimaan Cukai Minuman Alkohol Meningkat, Didorong Kenaikan Tarif,” 2024.

⁴⁴ Assanangkornchai dkk., “Alcohol Control Policy in Southeast Asia: A Descriptive Review.”

⁴⁵ Malawige dkk., “Health Impact of Alcohol Regulatory Interventions,” 780–804; Esposito dkk., “Too Young to Pour,” 1598175.

⁴⁶ Rahmatiah dkk., “The Approach of Local Wisdom and Islamic Law,” 2022; Firdaus, Syarif, dan Prasetyo, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021,” 3177–3189.

sebaiknya diarahkan pada ketepatan dasar hukum, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, dan konsekuensi kebijakannya, bukan pada identitas budaya daerah.⁴⁷ Pemeriksaan terhadap naskah akademik, konsiderans, dan praktik pelaksanaan diperlukan sebelum menyimpulkan bahwa suatu daerah mendahulukan budaya atau ekonomi di atas perlindungan akal.

Sintesis Uji Tiga Unsur

Tabel 2. Sintesis penilaian per instrumen

Instrumen	Tujuan potensial	Isu yang perlu diuji	Penilaian awal
Klasifikasi kadar etanol	Kepastian administrasi dan pengawasan	Apakah kategori sejalan dengan tujuan pembatasan dan pengurangan risiko?	Bergantung pada desain dan penerapan.
Ketentuan pidana terkait mabuk dan anak	Ketertiban dan perlindungan kelompok rentan	Kejelasan unsur delik, konsistensi penegakan, dan pencegahan.	Dapat dibenarkan bila proporsional.
Cukai MMEA	Pengendalian konsumsi dan penerimaan	Apakah indikator pengendalian terukur dan transparan, dan ke mana hasilnya diarahkan?	Ambivalen; perlu evaluasi berbasis data.
Label halal/tidak halal	Informasi konsumen dan kepastian status produk	Apakah informasi disertai pengawasan peredaran yang memadai?	Melengkapi, tetapi tidak menggantikan pengendalian.
Peraturan daerah	Kesehatan, ketertiban, tradisi, dan otonomi	Kewenangan, harmonisasi, proporsionalitas, nondiskriminasi, dan penegakan.	Harus dinilai per aturan.

Sintesis ini menunjukkan bahwa “sekularisasi senyap” paling berguna sebagai pertanyaan kritis tentang pergeseran dasar kebijakan, bukan sebagai vonis menyeluruh. Tiga gejala layak diperhatikan: penggolongan yang berisiko menjadi satu-satunya bahasa rezim peredaran, status haram yang hanya hidup sebagai informasi konsumen, dan cukai yang dibingkai ganda. Sebaliknya, ketentuan pidana yang melindungi anak dan ketertiban, serta pembatasan usia dan lokasi, secara tujuan sejalan dengan perlindungan akal, jiwa, dan keturunan sebagaimana dibaca dalam kajian *siyasah* mutakhir.⁴⁸ Regulasi yang memakai klasifikasi teknis atau memungut cukai tidak otomatis meniadakan nilai agama. Kesimpulan yang lebih kuat memerlukan bukti tentang tujuan nyata kebijakan, desain instrumen, pelaksanaan, dan dampak sosialnya, termasuk data konsumsi dan penegakan yang dikumpulkan lembaga berwenang.⁴⁹

SIMPULAN

Kerangka regulasi minuman beralkohol di Indonesia menggabungkan pengendalian peredaran, klasifikasi administratif, pemidanaan atas perilaku tertentu, cukai, pelabelan, dan pengaturan daerah. Kerangka ini berbeda dari norma hukum Islam yang menempatkan sifat memabukkan sebagai dasar keharaman khamar. Perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan normatif, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh regulasi merupakan sekularisasi atau bertentangan dengan *siyasah syar’iyyah*.

⁴⁷ Elisabet A. Lobo, “Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul,” *Journal of Society Bridge* 1, no. 1 (2023): 17–41; Firdaus Fikri Firdaus, Nandang Syarif, dan Ridwan Eko Prasetyo, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 ... di Kabupaten Bandung Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” *Ranah Research* 7, no. 5 (2025): 3177–3189.

⁴⁸ Ramadhan, Solehudin, dan Pelita, “Analysis of Alcoholic Beverage Supervision and Control for Minors under Bandung City Regional Regulation Number 10 of 2024,” 827–841.

⁴⁹ World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders* (Geneva: WHO, 2024).

Uji tiga unsur menunjukkan bahwa legitimasi setiap instrumen harus dinilai berdasarkan tujuan perlindungan, karakter pembatasan, dan sumber pembenaran yang transparan. Ketentuan pidana yang melindungi anak dan ketertiban dapat dibenarkan bila proporsional; cukai bersifat ambivalen karena dapat berfungsi sebagai pengendalian atau menciptakan ketergantungan fiskal; klasifikasi kadar membantu administrasi tetapi berisiko menjadi terlalu dominan; dan label halal memberi informasi tetapi tidak menggantikan pengawasan. Istilah “sekularisasi senyap” karena itu sebaiknya dipakai terbatas dan dibuktikan melalui analisis kebijakan yang spesifik.

REKOMENDASI

1. Pemerintah dan DPR perlu meninjau konsistensi kebijakan perizinan, pembatasan usia, tempat penjualan, iklan, dan pengawasan distribusi berdasarkan data kesehatan dan keselamatan publik, termasuk distribusi digital.
2. Kementerian Keuangan dan instansi terkait perlu menerbitkan evaluasi berkala tentang fungsi pengendalian cukai MMEA, mencakup indikator konsumsi, kepatuhan, peredaran ilegal, dan belanja pencegahan, serta mengkaji peruntukan sebagian hasil cukai bagi pencegahan dan penanganan dampak.
3. Instansi pengawas produk perlu memastikan informasi halal dan keterangan tidak halal sesuai peraturan serta mudah dipahami konsumen, tanpa menyamakan pelabelan dengan pengendalian pasar.
4. Aparat penegak hukum perlu memperkuat penindakan terhadap produksi ilegal dan oplosan serta pengendalian peredaran alkohol berkadar tinggi, di samping penerapan Pasal 424 KUHP yang konsisten.
5. Pemerintah daerah perlu meninjau regulasi masing-masing melalui JDIH, memastikan kewenangan dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menimbang dampak pada kesehatan, tradisi, dan warga lintas agama.
6. Penelitian lanjutan perlu menguji secara empiris efektivitas pembatasan penjualan, dampak cukai, praktik penegakan KUHP sejak 2026, dan konsekuensi pengaturan minuman tradisional di daerah.

REFERENSI

- Antara Bali. (2020). Gubernur Bali terbitkan pergub soal tata kelola arak Bali. <https://bali.antaranews.com/berita/179051/gubernur-bali-terbitkan-pergub-soal-tata-kelola-arak-bali>
- Antara Bali. (2021, 17 Mei). DPRD Bali perlu sosialisasi pergub arak. <https://bali.antaranews.com/berita/238606/dprd-bali-perlu-sosialisasi-pergub-arak>
- Antara Papua. (n.d.). Gubernur Papua beri peringatan keras terhadap penjual minuman beralkohol. <https://papua.antaranews.com/berita/461224/gubernur-papua-beri-peringatan-keras-terhadap-penjual-minuman-beralkohol>
- Asad, T. (2003). *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford University Press.
- Assanangkornchai, S., Wichaidit, W., Amul, G. G. H., Ang, I. Y. H., & Chaiyasong, S. (2026). Alcohol control policy in Southeast Asia: A descriptive review. *Asia Pacific Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.1177/10105395251414918>
- Bisnis.com. (2015, 3 Maret). Pengusaha minimarket mulai hentikan penjualan bir. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150303/12/408471/pengusaha-minimarket-mulai-hentikan-penjualan-bir>

- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- CNA Indonesia. (2025, 9 Oktober). Miras oplosan kembali memakan korban, kali ini 7 orang tewas di Magelang. <https://www.cna.id/indonesia/7-orang-tewas-di-magelang-miras-oplosan-39231>
- Dandapala (Mahkamah Agung). (2026). KUHP baru, pedagang miras dihukum pidana pengawasan. <https://www.dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-pedagang-miras-dihukum-pidana-pengawasan>
- Elokpere, A., & Silo, A. (2024). Dampak kebijakan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(3), 159–173. <https://doi.org/10.31957/jeb.v12i3.4164>
- Esposito, S., Campana, B. R., Argentiero, A., Masetti, M., Fainardi, V., & Principi, N. (2025). Too young to pour: The global crisis of underage alcohol use. *Frontiers in Public Health*, 13, Article 1598175. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1598175>
- Firdaus, B., Busyro, Ismail, Rahmiati, Hasibuan, P., & Marlina, S. (2023). Legality of alcoholic beverages in Indonesia: Between political economy and hifz al-‘aql perspective. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 25(2), 222–237. <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i2.27843>
- Firdaus, F. F., Syarif, N., & Prasetyo, R. E. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung perspektif siyasah dusturiyah. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3177–3189.
- Fortune IDN. (2026). Penerimaan cukai minuman alkohol tembus Rp8,9 triliun. <https://www.fortuneidn.com/news/penerimaan-cukai-minuman-alkohol-tembus-rp8-9-triliun-00-my5jv-gvkm17>
- Hart, H. L. A. (1963). *Law, liberty and morality*. Stanford University Press.
- Hasyim, S. (2019). Religious pluralism revisited: Discursive patterns of the ulama fatwa in Indonesia and Malaysia. *Studia Islamika*, 26(3). <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.10623>
- Hukumonline. (2014). Legalitas penjualan minuman keras lewat internet. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penjualan-minuman-keras-lewat-internet-lt542833226d316>
- Hukumonline. (2021). Melihat akar persoalan legalisasi peredaran miras. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-akar-persoalan-legalisasi-peredaran-miras-lt603fa60be10a9>
- Hukumonline. (2023). Keterangan tidak halal juga wajib. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-tidak-halal-juga-wajib-lt6528ed221fc8f>
- Hukumonline. (n.d.). Orang mabuk mengganggu ketertiban umum, bisakah dilaporkan? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-mabuk-mengganggu-ketertiban-umum--bisakah-dilaporkan-lt5d143736e934a/>
- JPNN. (2026, 30 Januari). Kemenperin klaim industri miras berperan bagi ekonomi RI. <https://www.jpnn.com/news/kemenperin-industri-miras-berperan-bagi-ekonomi-ri>
- Kencana, N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 239–264.
- Kontan. (2024). Penerimaan cukai minuman alkohol meningkat, didorong kenaikan tarif. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-cukai-minuman-alkohol-meningkat-didorong-kenaikan-tarif>

- Kontan. (2025, 8 Mei). Produksi dalam negeri turun, setoran cukai minuman beralkohol hanya Rp1,6 triliun. <https://nasional.kontan.co.id/news/produksi-dalam-negeri-turun-setoran-cukai-minuman-beralkohol-hanya-rp-16-triliun>
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 127–141.
- Lobo, E. A. (2023). Pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 17–41.
- LPPOM MUI. (n.d.). Hukum mengonsumsi susu kefir. <https://halalmui.org/hukum-mengonsumsi-susu-kefir/>
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol*.
- Malawige, A. S., Aminde, L. N., Weeratunga, G. U., Weerakoon, K., & Veerman, J. L. (2025). Health impact of alcohol regulatory interventions: A systematic review of policies in low- and middle-income countries. *Health Policy and Planning*, 40(7), 780–804. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaf036>
- Media Indonesia. (2025, 10 Februari). Korban miras oplosan di Cianjur bertambah jadi 9 orang. <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCnJxd-korban-miras-oplosan-di-cianjur-bertambah-jadi-9-orang>
- Metro TV. (2026, 11 Februari). Korban tewas miras oplosan di Jepara jadi enam orang, dua kritis. <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CPY4P-korban-tewas-miras-oplosan-di-jepara-jadi-enam-orang-dua-kritis>
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker and Son.
- Nugraha, R. Y., Sarihati, T., & Santosa, P. (2025). Control of the distribution and consumption of alcoholic beverages in the city of Medan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(2), 203–209. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.681>
- Pangkey, I., Langkai, H. J., & Mokatz, J. H. (2024). Implementasi kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Minahasa Selatan (studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai). *Academy of Education Journal*, 15(1), 969–977.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/125461/perda-prov-papua-no-15>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang minuman tradisional beralkohol jenis sopi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 tentang tarif cukai minuman mengandung etil alkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan perubahannya.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

- Pribadi, E. T. (2017). Alcohol abuse in Indonesia: Determinant, SWOT and CARAT analysis. *Journal of Health Science and Prevention*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.15642/jhsp.2017.1.1.22-37>
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
- Rahmatiah, H. L., Arbani, T. S., Damopolii, M., Nur, A. M., & Hanafiah, M. (2022). The approach of local wisdom and Islamic law to the establishment of regional regulations on alcoholic drinks. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15045>
- Ramadhan, I. G., Solehudin, E., & Pelita, B. N. (2026). Analysis of alcoholic beverage supervision and control for minors under Bandung City Regional Regulation Number 10 of 2024 from the perspective of siyasah dusturiyah. *Journal of Indonesian Islamic Studies*, 5(2), 827–841. <https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.11871>
- Rifqi, M. (2025). Transformasi nalar bahtsul masail dalam keputusan regulasi minuman beralkohol oleh LBM PWNU DIY. *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies*, 2(2), 176–190. <https://doi.org/10.54622/aijis.v2i2.601>
- Rustriningsih, & Iwanebel, F. Y. (2024). Revisiting the prohibition of khamr and maysir in the Qur'an: An examination of Sūrah al-Mā'idah [5]: 90–91. *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 1–18.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan agama dan negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249.
- Syafei, Z. (2017). Tracing maqāṣid al-sharī'ah in the fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI). *Journal of Indonesian Islam*, 11(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023/pasal-424>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.
- World Health Organization. (2024). *Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders*. World Health Organization.
- Yahya, I., & Junaidi, A. A. (2021). Authority of fatwa in digital era: Methodology and transmission of Nahdlatul Ulama's bahtsul masail in Indonesia. *Webology*, 18(2), 654–674. <https://doi.org/10.14704/WEB/V18I2/WEB18345>
- Yanuarua, T., & Budiyanto. (2021). Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura. *Jurnal Ius Publicum*, 3(3), 107–118. <https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.26>